

**KARTEL : STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL
TERNAK**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

GALIH BAGAS SOESILO

C 100 140 001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**KARTEL : STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TERNAK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

GALIH BAGAS SOESILO

C 100 140 001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**KARTEL : STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TERNAK**

Oleh :

GALIH BAGAS SOESILO

C 100 140 001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 06 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua	: Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H.	()
Anggota	: Inayah, S.H.,M.H.	()
Anggota	:Septarina Budiwati, S.H.,M.H.	()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 01 Februari 2018

Penulis



GALIH BAGAS SOESILO

C 100 140 0001

KARTEL : STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TERNAK

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sampai dengan tahun 2016 telah memutus 11 perkara kartel dan memutus dua perkara kartel terbaru dalam hal penetapan harga jual ternak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat Pasal 11 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Melalui putusan perkara No.10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara No.02/KPPU-I/2016, memutuskan bawah pelaku usaha dalam hal ini Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang kualitatif dengan penalaran deduktif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menjelaskan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Putusan No.10/KPPU-I/2015 dan Putusan No.02/KPPU-I/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak dalam perkara a quo, mengingat bahwa Majelis Komisi dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran kartel menggunakan metode Rule Of Reason yaitu mendengarkan alasan-alasan dari Terlapor karena dimungkinkan perbuatan Terlapor tersebut bisa sebaliknya mendukung adanya iklim persaingan usaha.

Kata Kunci: Kartel, Penetapan Harga, Rule of Reason.

ABSTRACT

The Commission for the Supervision of Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha or “KPPU”) until 2016 has handed down a decision for 11 cartel case and recently has handed down a decision for two cartel cases based on Law Number 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Article 11 and Commission Regulation Number 4 Year 2010 on Guidance of Article 11 Law Number 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Through the decision of case No.10 KPPU-I/2015 and decision of case No.02/KPPU-I/2016, decided that the business actor in this case has been proven legally to violate Article 11 Law Number 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is a legal research conducted with a qualitative doctrinal approach and deductive reasoning. Type of study in this research is more descriptive, because it intends to describe clearly about various matters related to the object, namely the decision of case No.10 KPPU-I/2015 and decision of case No.02/KPPU-I/2016. This Research aims to know the legal considerations of the Commission

Council in deciding the selling price of livestock in the a quo case, considering that Commission Council in assessing the cartel cases will using Rule of Reason method to listen the reason from reported, probably it is possible the action reported it could otherwise support the existence of business competition climate.

Keywords: Cartel, Livestock Selling Price, Rule of Reason.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakatnya, belanja pemerintah, ekspor, investasi dan pasar dalam hal ini persaingan usaha yang sehat. Walaupun mengandung resiko, adanya persaingan dalam dunia usaha adalah suatu hal yang niscaya dan merupakan nafas dari kegiatan usaha itu sendiri.¹ Menurut David M.Trumbek:

“Jika masalah hukum sudah jelas, kita akan mudah menyelesaikan suatu permasalahan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis.”²

Melalui UU No. 5 Tahun 1999, negara memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah institusi yang berwenang untuk menangani penanganan perkara pelanggaran hukum terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³ Salah satu jenis praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kartel sebagaimana disebutkan didalam ketentuannya pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.⁴ Menurut Sukarmi Kartel merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan produksi dan harga barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang diatas kewajaran.⁵ Kartel lahir dari persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen (pelaku usaha) yang sejenis dengan maksud untuk menguasai

¹ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha; Teori Dan Praktikinya Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.1

² David M. Trubek (1), 2002-2003 ELRC Annual Report: “*Law And Economic Development: Critiques And Beyond*”, disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School*, April 13-14 2003, hlm.1, dikutip Bismar Nasution, “Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi” disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, hlm.6.

³ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk penulisan selanjutnya disingkat menjadi UU No. 05 Tahun 1999

⁴ Lihat Pasal 11 UU No. 05 Tahun 1999

⁵ Sukarmi, *Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU edisi ke-6 KPPU, Desember 2011, hlm.133.

sekaligus mengontrol berkaitan dengan produksi, mekanisme penjualan dan harga dari suatu barang yang diperjanjikan untuk memperoleh posisi monopoli.⁶ Semanjak didirikan 17 tahun yang lalu, KPPU sampai dengan tahun 2016 telah memutus sebanyak 11 perkara kartel, dua perkara yang terbaru yang telah diputus KPPU adalah kartel terkait penetapan harga jual ternak yaitu kartel Perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) melalui putusan perkara No.10/KPPU-I/2015, dan perkara terkait kartel pengaturan produksi bibit Ayam pedaging (Broiler) di Indonesia, melalui Putusan No.02/KPPU-I/2016,⁷ yang oleh Majelis Komisi telah memutuskan bawah pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “.

KPPU dalam menangani dan memutus perkara kartel tidaklah mudah dikarenakan pelaku kartel cenderung menjalankan perilakunya secara diam-diam atau tersembunyi serta rumusan yang terdapat didalam Pasal 11 menganut *Rule Of Reason*,⁸ sehingga Majelis Komisi dalam membuat pertimbangan hukum harus memperhatikan alasan-alasan dari Terlapor dikarenakan bisa jadi perbuatan Terlapor tidaklah merugikan akan tetapi justru membuat iklim persaingan usaha semakin baik. Pertimbangan hakim dalam hal ini Majelis Komisi yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan, karena keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan.⁹

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 176.

⁷ Bisa melihat beberapa putusan KPPU terkait kartel dalam www.kppu.go.id/id/putusan/ (diunduh minggu,10 september pukul 23.39 WIB)

⁸ Pendekatan *rule of reason* dapat diidentifikasi melalui penggunaan redaksi “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Lihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha> (diunduh Jum’at, 17 November 2017 Pukul 20.43 WIB)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group ,hlm. 35.

Rumusan masalah yang diajukan dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak dalam putusan perkara No. 10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara No. 02/KPPU-I/2016 ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak dalam putusan perkara No. 10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara No. 02/KPPU-I/2016.

2. METODE

Metode pendekatan yang diterapkan dipenelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Dengan jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif.¹⁰ Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah Data Sekunder yakni bahan hukum primer yang terdiri dari putusan KPPU perkara No.10/KPPU-I/2015 dan putusan perkara No.02/KPPU-I/2016, serta peraturan perundang-undang lainya yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹¹ bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mencari bahan pustaka.¹² Penulis melakukan analisis data secara kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Perkara No.10/KPPU-I/2015 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)

¹⁰ Bani Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.57.

¹¹ Suratman & Phlilips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.ALFABETA, hlm. 67.

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gratika, hlm.50-51.

¹³ Jujun.S.Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, hlm.48-49.

Bahwa Majelis Komisi dalam membuat putusan dalam perkara *a quo* mempertimbangkan unsur- unsur yang ada dialam Pasal 11 Undang-undang No. 5 tahun 1999 serta mengacu pada Peraturan Komisi No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 tentang Kartel, sebagaimana didalam Pasal tersebut terdapat unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pelaku usaha pesaing, unsur yang bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa dan unsur mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴ Namun sebelumnya akan dijelaskan tentang Pasar bersangkutan. Pasar Bersangkutan dalam pendifisinnya telah disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Penentuan Pasar Bersangkutan menjadi titik awal yang sangatlah penting untuk digunakan dalam melanjutkan pemeriksaan LDP. Kebenaran dalam menentukan Pasar Bersangkutan ditinjau dari 2 (dua) aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu Pasar Produk dan Pasar Geografis sebagaimana penjelasan yang terdapat didalam perkara Kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam perkara No. 08/KPPU- I/2014.¹⁵ Majelis Komisi menyebutkan bahwa Pasar Produk dalam perkara *A qou* adalah sapi impor dan terkait Pasar Geografis dari produk tersebut adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Setelah diketahui Pasar Bersangkutan maka selanjutnya adalah urain unsur dari Pasal 11 dan pembahasannya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dalam hal ini Terlapor merubakan badan usaha yang berbentuk Perseroan yang berdiri di Republik Indonesia. Majelis Komisi sebelum menetapkan Terlapor terlebih dahulu menjelaskan bahwa yang tercatat pernah melakukan impor sapi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 40 pelaku usaha dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan atau Perseroan Comanditer (CV). Namun yang memasarkan sapi ke wilayah RPH di JABODETABEK, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pelaku usaha. Dalam hal ini penulis setuju dan sepemikiran dengan Majelis

¹⁴ Lihat Peraturan Komisi atau disingkat PERKOM No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 tentang Kartel, hlm.16

¹⁵ Lihat Putusan KPPU RI perkara No.08/KPPU-I/2014, hlm. 45, Lihat juga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009, hlm 5

Komisi berkaitan dengan penentuan pelaku usaha, hal ini didasari atas berupa alat bukti tentang data penguasaan pasar dalam pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Terlapor.

Secara khusus rumusan unsur perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 UU No.5 tahun 1999, Majelis Komisi dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa telah terpenuhinya unsur perjanjian yang melibatkan 32 pelaku usaha yang difasilitasi oleh Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO). Penulis dalam hal ini semikira dengan pendapat Majelis Komisi, walaupun sebelumnya penulis sangatlah sulit untuk secara tegas menilai bahwa telah terjadi perjanjian. Hal ini dikarenakan bahwa sifat perjanjian dari Kartel dalam perkara *a quo* bersifat tersembunyi dan dilakukan diam-diam. Namun berdasarkan pengakuan Terlapor telah diadakan pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang difasilitasi APFINDO.

Merujuk pada PERKOM No. 04 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 tentang Kartel. Penulis sepemikiran dengan Majelis Komisi yang menetapkan terpenuhinya unsur pelaku usaha pesaing sebanyak 32 pelaku usaha yang menjadi Terlapor. Hal ini berlandaskan dengan adanya bukti penguasaan pasar yang sama telah dijelaskan pada unsur pasar bersangkutan, sebagaimana penjelasan dalam pertimbangan Majelis Komisi yang terdapat didalam perkara Kartel ban kendaraan bermotor roda empat dalam perkara No. 08/KPPU- I/2014.¹⁶

Menurut PERKOM No. 04 tahun 2010 tentang Pedoman penerpan Pasal 11 bahwa suatu Kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa.¹⁷ Penulis sepemikiran dengan Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor telah terbukti melakukan *rescheduling sales* atau pengaturan pasokan yang berdampak pada kenaikan harga. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat ahli ekonomi Arif Gusmanhal bahwa *depresiasi* biaya impor berpengaruh pada *real cost importer*, ketika kuantitas menurun maka akan menaikkan harga, namun seberapa besar kenaikan itu perlu dianalisa lebih lanjut yaitu dengan skala efisien.¹⁸ Dalam perkara *a quo* Terlapor mengambil keuntungan terlalu banyak daripada yang semestinya.

¹⁶ Lihat Putusan KPPU RI perkara No.08/KPPU-I/2014, hlm. 227

¹⁷ PERKOM No. 04 tahun 2010, hlm.16

¹⁸ Putusan KPPU Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, hlm.550

Analisa *Benford Law* menyatakan bahwa apabila terjadi faktor *Currency Rates* maka hanya timbul perselisihan harga naik Rp. 8.00,00/Kg, sementara Terlapor menaikkan harga antara Rp.3.000,00 – Rp. 4.000,00/ Kg. Apabila 1 (satu) ekor sapi impor dengan berat kurang lebih 450kg maka para Terlapor telah mendapatkan tambahan keuntungan antara Rp 990.000,00 sampai dengan Rp 1.440.000,00.

PERKOM No. 04 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 menjelaskan maksud mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik lebih besar ataupun lebih kecil dari keadaan normal barang/jasa bagi anggota yang melakukan Kartel. Penulis sepemikiran dengan Majelis Komisi dalam perkara ini menyatakan bahwa Terlapor telah memenuhi salah satu unsur Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 yaitu unsur mengatur pemasaran suatu barang. Dengan pertimbangan Terlapor terbukti dengan adanya perilaku *rescheduling sales* yang dikategorikan sebagai pengaturan dan atau penahanan pasokan sapi impor di wilayah JABODETABEK pada tahun 2015 yang dimulai sejak Januari – Mei 2015 untuk penjualan sapi impor pada bulan Mei – Agustus 2015. Menurut ahli Bidang Persaingan Usaha Prahasto Wahyu Pamungkas yang dimaksud dengan mengatur produksi dan atau pemasaran yaitu ada tindakan yang terkoordinasi diantara para pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk mengatur dan menetapkan harga.¹⁹ Diperkuat didalam pernyataan Majelis Komisi yang menangani perkara No. 08/KPPU- I/2014 bahwa pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang mempengaruhi harga.²⁰

Merujuk pada PERKOM No. 04 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 tahun 1999, menjelaskan maksud unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Majelis Komisi menyatakan bahwa 32 pelaku usaha (Terlapor) dalam tindakannya telah memenuhi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur sebelumnya dalam Pasal 11 dan diketahuinya

¹⁹ Putusan KPPU Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, hlm.549

²⁰ Lihat Putusan KPPU RI perkara No.08/KPPU-I/2014, hlm. 228

berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terlapor bahwa telah melakukan tindakan berupa penahanan pasokan *rescheduling sales* yang berakibat kenaikan harga. Penulis sepemikiran dengan Majelis Komis hal ini diperkuat dengan alat bukti bahwa para Terlapor tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah disetujui oleh pemerintah sehingga membuat RPH melakukan pemogokan untuk memotong sapi akibat harga dan kurangnya kuota yang berakibat kelangkaan daging sapi.

3.2 Pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutuskan permohonan tentang adanya penetapan harga jual ternak dalam putusan perkara No. 02/KPPU-I/2016

Kebenaran dalam menentukan Pasar Bersangkutan, ditinjau dari 2 (dua) aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu Pasar Produk dan Pasar Geografis. Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasar Produk Bibit Ayam Pedaging (Broiler) atau *Day Old Chick Final Stock*. Sementara Pasar Geografisnya yaitu pelaku usaha (Terlapor) yang memasok DOC FS ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Penulis berpendapat bahwa terkait penentuan Pasar Geografis yang dipaparkan oleh Majelis Komisi, terlalu berlebihan apabila ditulis dan disebutkan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undan No. 5 Tahun 1999, Ketentuan didalam Pasal tersebut memberikan sebuah isyarat tentang kepastian terkait jangkauan atau daerah pemasaran. Objek dalam perkara ini adalah makhluk hidup, jika wilayah pemasarannya tidaklah jelas dan diperhitungkan dengan baik maka akan mempengaruhi ketahanan fisik dari objek tersebut dan akan membuat kerugian apabila sakit atau mati dalam perjalanan. Setelah diketahui Pasar Bersangkutan maka selanjutnya adalah urain unsur dari Pasal 11 dan pembahasannya.

Pelaku usaha pembibitan sendiri tergabung dalam satu asosiasi khusus yang dinamakan GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas), Dalam perkara *a quo* Majelis Komisi menetapkan sebanyak 12 (dua belas) pelaku usaha pembibitan (*breeder*) yang saat ini sebagai Terlapor, didasarkan pada LDP Investigator yang berdasarkan bukti penandatanganan kesepakatan afkir dini yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 14 September 2015 di Jakarta. Disini penulis sepemikiran

dengan pertimbangan Majelis Komis terkait unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* karena sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.5 tahun 1999.

Majelis Komisi menyatakan bahwa 12 pelaku usaha (Terlapor) melakukan pertemuan dan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 14 September 2015. Berdasarkan alat bukti dan adanya hasil kesepakatan, kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan bentuk dari kolusi eksplisit sebagaimana dijelaskan didalam PERKOM No.04 Tahun 2010, yang mengartikan bahwa terjadi komunikasi secara langsung antar anggota kartel dibuktikan adanya dokumen atau kebijakan tertulis.²¹ Sementara esensi dari perjanjiannya adalah pemotongan bibit induk ayam atau yang disebut dengan *Parent Stock (PS)* sebanyak 6 juta ekor. Namun setelah Penulis membaca secara teliti dan mencermati setiap keberatan dan sangkalan yang diajukan Terlapor atas LDP Investigator dan diperkuat adanya alat bukti seperti dokumen atau surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang hadir dalam persidangan yang keterangannya dituliskan secara lengkap dalam Putusan Perkara *a quo* serta mencermati latar belakang diadakan pertemuan tersebut, maka untuk kali ini penulis secara tegas menyatakan perbedaan pendapat mengenai unsur perjanjian, yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Penulis berlandaskan bahwa latar belakang diadakan pertemuan tersebut merupakan inisiatif Terlapor guna membahas tentang *over supply Day Old Chick Final Stock (DOC FS)* guna menolong keterpurukan harga ayam ras hidup di tingkat peternak. Inisiatif para Terlapor ditampung oleh pemerintah, kemudian pemerintah melalui Dirjen PKH Kementerian Pertanian menginisiasi untuk diadakannya pertemuan berdasarkan Surat No. 14036/TU.020/F/09/2015 tanggal 14 September 2015 yang menghasilkan kesepakatan tersebut. Paska pertemuan tersebut pemerintah melalui Dirjen PKH mengeluarkan Surat tertanggal 15 Oktober 2015 dengan No. 15043/PK.010/3/10/2015 dari perihal Penyesuaian Populasi (PS), yang meminta para pelaku usaha agar segera melakukan afkir dini pada Tahap I dan Surat tanggal 23 November 2015 No. 23071/PK.230/F/11/2015 yang isinya meminta para pelaku

²¹ PERKOM No. 04 tahun 2010, hlm. 8

usaha untuk melaksanakan afkir dini Tahap II dan mempertegas akan adanya pemberian sanksi pada pihak yang tidak melakukan keputusan tersebut.

Ahli Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan Hukum Anti-Monopoli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Bisnis, dan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M dalam kapasitasnya ahli Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara yang merupakan ahli dari Terlapor, memiliki pendapat yang sama atas perkara *A quo*, bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor merupakan perbuatan *Gessammtakt* yaitu perbuatan bersama yang tidak sesuai dan tidak saling bergantung. Istilah *gesammtakt* diusulkan oleh Gierke dan Kuntze untuk menyebut “Peristiwa pendirian perseroan dimana pernyataan para pendiri tertuju pada suatu tujuan yang sama, sehingga pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar.”²² Para ahli hukum diatas juga mempertegas bahwa *Gessammtakt* bukanlah sebuah perjanjian sebab antara para pihak yang bersepakat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian terhadap satu dan yang lainnya apabila terjadi wanprestasi dan pada perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa para Terlapor tidak memiliki adanya kehendak yang bebas dalam menentukan sikap.

Apabila dipaksakan merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 1320 *jo.* 1321 *jo.* 1323 *jo.* 1324 KUHPperdata maka tidaklah tepat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal dibawah ini :

Pasal 1321KUHPperdata menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan **paksaan** atau penipuan.²³ Pasal 1323 KUHPperdata menyebutkan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ke-tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.²⁴ Dan Pasal 1324 KUHPperdata menyebutkan bahwa paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berfikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada oaring tersebut bahwa dirinya atau

²² J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.11-13

²³ Lihat KUHPperdata Pasal 1321

²⁴ Lihat KUHPperdata Pasal 1323

kekekayaannya terancam dengan kerugian yang terang dan nyata.²⁵ Bahwa Terlapor mendapat paksaan dan ancaman untuk ikut menandatangani hasil kesepakatan 14 September 2015 adanya paksaan dari Dirjen PKH. Maka berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Komisi berkaitan dengan unsur perjanjian dalam perkara *a quo* tidaklah tepat menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.5 tahun 1999, karena bertentangan Pasal 1320 *jo.* 1321 *jo.* 1323 *jo.* 1324 KUHPperdata. Bahwa pada dasarnya unsur Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan rumusan yang utuh atau bersifat kumulatif (bukan alternatif), maka apabila dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal tersebut maka tidak akan dibuktikan lebih lanjut ketahap unsur selanjutnya, seperti perkara yang pernah diputus oleh KPPU atau yurisprudensi KPPU dalam kasus Kartel dalam perkara No. 05/KPPU-I/2013.²⁶

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis sepemikiran dengan Majelis Komisi bahwa pelaku usaha dalam hal ini Terlapor sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Perkara No. 10/KPPU-I/2015 bahwa sebanyak 32 Pelaku usaha telah melakukan tindakan berupa penahanan pasokan *rescheduling sales* yang berakibat kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan konsumen dan adanya bentuk tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) secara maksimal yang telah disetujui oleh pemerintah sehingga membuat Rumah Pemotongan Hewan atau RPH melakukan pemogokan untuk memotong sapi akibat harga dan kurangnya kuota yang berakibat kelangkaan daging sapi di area JABODETABEK yang mencapai puncaknya pada tahun 2013 dan Juli – Agustus 2015.

Dalam menilai pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara No. 02/KPPU-I/2016 penulis secara tegas menyatakan perbedaan pendapat mengenai unsur perjanjian, yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Penulis berlandaskan bahwa latar belakang diadakan pertemuan tersebut

²⁵ Lihat KUHPperdata Pasal 1324

²⁶ Lihat Putusan KPPU RI perkara No.05/KPPU-I/2013, hlm. 283 yang menyatakan Terlapor tidak memenuhi unsur perjanjian.

merupakan inisiatif Terlapor guna membahas tentang *over supply Day Old Chick Final Stock (DOC FS)* guna menolong keterpurukan harga ayam ras hidup di tingkat peternak. Inisiatif para Terlapor ditindaklanjuti Dirjen PKH sehingga menginstruksikan Terlapor untuk melakukan afkir dini serta mempertegas akan adanya pemberian sanksi pada pihak yang tidak melakukan keputusan tersebut.

4.2 Saran

Majelis Komisi yang memeriksa suatu perkara haruslah cermat dalam membuat pertimbangan hukum. Hal tersebut didasari bahwa perjanjian Kartel sebagian besar bersifat tertutup maka perlu pembuktian yang cukup guna menilai, serta Majelis Komisi harus melihat latarbelakang tindakan pelaku usaha dalam ini Terlapor karena bisa jadi tindakan tersebut merupakan perintah resmi dari pemerintah guna membuat persaingan menjadi lebih sehat, sehingga tidak bisa dikenai penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, Susanti Adi, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha; Teori Dan Praktikinya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Bani Ahmad , 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satrio.J, 2001, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV.ALFABETA
- Suriasumantri, Jujun .S, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gratika.

Undang-undang

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PERKOM No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 tentang Kartel.

Jurnal

David M. Trubek (1), 2002-2003 ELRC Annual Report: “*Law And Economic Development: Critiques And Beyond*”, disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School*, April 13-14 2003, hal 1. Dikutip Bismar Nasution, “Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi” “disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara.

Sukarmi, *Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU edisi ke-6 KPPU, Desember 2011.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha> (diunduh Jum’at, 17 November 2017 Pukul 20.43 WIB)